

Hukum Investasi Syariah, Saham Syariah, dan Trading Online dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Andi Huzaifa¹, Ummul Inayah², Mukhtar Luthfi³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Correspondent Author: andi.huzaifa00@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 1 Juli 2026

Revised 20 Juli 2026

Accepted 1 September 2026

Available online 13 September 2026

Kata Kunci:

Investasi syariah, saham syariah, trading online, hukum ekonomi syariah, DSN-MUI

Keywords:

Islamic investment; Islamic stocks; online trading; Islamic economic law; DSN-MUI



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Garut.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji hukum investasi syariah, saham syariah, dan trading online dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Perkembangan ekonomi digital yang pesat melahirkan berbagai instrumen investasi baru yang menuntut kajian hukum Islam secara komprehensif. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan konsep dan prinsip dasar investasi syariah, menganalisis mekanisme Daftar Efek Syariah (DES), serta menentukan status hukum trading onlinemeliputi saham, cryptocurrency, dan forex berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, melalui teknik studi kepustakaan terhadap sumber primer berupa Al-Quran, hadis, fatwa DSN-MUI, dan regulasi OJK, serta sumber sekunder berupa literatur akademik yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa investasi syariah wajib memenuhi prinsip bebas dari riba, gharar, maisir, penipuan, dan usaha haram. Saham syariah yang terdaftar dalam DES dan diperdagangkan sesuai Fatwa DSN-MUI No. 80/2011 dinyatakan halal, sedangkan forex trading spekulatif dengan leverage berbasis bunga dinyatakan haram. Trading cryptocurrency masih diperdebatkan, namun mayoritas ulama kontemporer menghendaki kehati-hatian ketat. OJK, BEI, dan DSN-MUI memainkan peran strategis dan saling melengkapi dalam pengawasan ekosistem investasi syariah di Indonesia.

ABSTRACT

This study examines the law of Islamic investment, Islamic stocks, and online trading from the perspective of Islamic economic law. The rapid development of the digital economy has given rise to various new investment instruments that require comprehensive Islamic legal analysis. This study aims to describe the fundamental concepts and principles of Islamic investment, analyze the mechanism of the Islamic Securities List (Daftar Efek Syariah/DES), and determine the legal status of online trading including stocks, cryptocurrency, and forex from an Islamic economic law perspective. This research employs a normative legal method with conceptual and statutory approaches, utilizing library research on primary sources including the Qur'an, hadith, DSN-MUI fatwas, and OJK regulations, as well as relevant academic secondary sources. The findings indicate that Islamic investment must be free from riba, gharar, maisir, fraud, and prohibited activities. Islamic stocks listed in the DES and traded in accordance with DSN-MUI Fatwa No. 80/2011 are permissible, while speculative forex trading with interest-based leverage is prohibited. Cryptocurrency trading remains debated, though the majority of contemporary scholars call for strict caution. OJK, BEI, and DSN-MUI play strategic and complementary roles in overseeing the Islamic investment ecosystem in Indonesia.

1. INTRODUCTION

Perkembangan ekonomi global yang semakin pesat, khususnya di sektor keuangan digital, telah memunculkan berbagai instrumen investasi baru yang banyak diminati masyarakat, termasuk umat Islam. Fenomena ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk mengkaji secara kritis dan ilmiah bagaimana hukum Islam, khususnya Hukum Ekonomi Syariah, memandang berbagai bentuk investasi modern seperti saham syariah, reksa dana syariah, sukuk, serta trading online yang mencakup saham, *cryptocurrency*, dan

*Corresponding author

E-mail addresses: andi.huzaifa00@gmail.com (Andi Huzaifa)

forex. Pertumbuhan platform investasi digital yang eksponensial sejalan dengan perkembangan teknologi finansial (*fintech*) dan meningkatnya akses masyarakat terhadap pasar modal global (Zainal, 2017).

Islam sebagai agama yang komprehensif telah memberikan panduan lengkap dalam seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang muamalah dan ekonomi. Allah swt. menegaskan dalam QS al-Baqarah/2: 275 bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Prinsip dasar ini menjadi landasan bagi seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam, termasuk investasi. Namun, kompleksitas instrumen keuangan modern menimbulkan berbagai pertanyaan hukum yang tidak mudah dijawab secara sederhana (Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, 2008).

Perkembangan pasar modal syariah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan di Indonesia. Kehadiran Jakarta Islamic Index (JII) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) sebagai indeks saham berbasis syariah merupakan bukti konkret dari perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Mekanisme Daftar Efek Syariah (DES) yang dikelola OJK menjadi instrumen regulasi utama dalam memastikan kepatuhan syariah di pasar modal nasional (DSN-MUI, 2011).

Di sisi lain, maraknya platform investasi digital telah menarik minat jutaan investor, terutama dari kalangan milenial dan Gen-Z, tanpa selalu diiringi pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip syariah yang harus dipenuhi agar aktivitas investasi tersebut dinyatakan halal (Aziz, 2010). Permasalahan ini semakin kompleks karena sebagian instrumen investasi modern mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (spekulasi/perjudian), penipuan, dan aktivitas usaha yang haram.

Berbagai lembaga otoritatif seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bursa Efek Indonesia (BEI) telah berperan aktif dalam mengatur dan mengawasi implementasi prinsip syariah di pasar modal. Namun, tidak semua instrumen dan praktik investasi telah mendapat fatwa yang jelas, sehingga diperlukan kajian ilmiah yang komprehensif untuk memberikan panduan bagi umat Islam dalam berinvestasi secara halal dan bertanggung jawab.

Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini merumuskan pokok masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana konsep dan prinsip dasar investasi dalam Hukum Ekonomi Syariah? (2) Bagaimana kedudukan hukum saham syariah dan mekanisme DES menurut Hukum Ekonomi Syariah? (3) Bagaimana hukum trading online (saham, crypto, dan forex) dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah? dan (4) Bagaimana peran OJK, BEI, dan DSN-MUI dalam pengawasan investasi syariah di Indonesia?

2. METHOD

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis doktrin-doktrin hukum Islam yang relevan, sementara pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji regulasi pasar modal syariah yang berlaku di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap sumber-sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi Al-Quran, hadis Nabi Muhammad saw., fatwa-fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan investasi dan pasar modal syariah, serta regulasi OJK terkait. Sumber sekunder meliputi literatur akademik berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan tesis yang relevan dengan topik yang dikaji.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif-deskriptif dengan pola pikir deduktif, yaitu bertolak dari prinsip-prinsip umum hukum Islam untuk diterapkan pada permasalahan-permasalahan khusus yang timbul dalam praktik investasi modern. Validitas analisis dijaga melalui triangulasi sumber antara teks normatif keagamaan, regulasi positif, dan literatur akademik kontemporer.

3. RESULT AND DISCUSSION

A. Pengertian Investasi dalam Hukum Ekonomi Syariah

Secara etimologis, kata "investasi" berasal dari bahasa Inggris *invest* yang berarti "menanam." Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), investasi didefinisikan sebagai penanaman modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan jangka panjang. Investor adalah pihak atau individu yang melakukan investasi atau penanaman modal yang biasanya bersifat jangka panjang untuk memperoleh aktiva tetap atau melalui pembelian saham dan surat berharga lainnya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2013).

Dalam perspektif Islam, investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan karena dengan berinvestasi, harta akan menjadi produktif dan memberikan manfaat bagi orang lain. Islam tidak menghendaki adanya penimbunan harta (*iktinaz*) karena hal tersebut tidak memberikan maslahat bagi masyarakat (Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, 2008). Investasi dalam Islam pada hakikatnya adalah

upaya pemanfaatan harta secara produktif sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk memperoleh keuntungan yang halal sekaligus memberikan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.

Secara terminologi dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, investasi dapat didefinisikan sebagai pengelolaan dan pemanfaatan harta benda atau aset dengan cara menempatkannya pada instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam, dengan tujuan memperoleh manfaat atau keuntungan yang halal, menghindari unsur-unsur yang diharamkan seperti *riba*, *gharar*, *maisir*, dan aktivitas usaha yang bertentangan dengan syariah.

Islam memberikan landasan yang kuat tentang pentingnya investasi dan pengelolaan harta secara produktif. Terdapat beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis yang menjadi dasar legitimasi investasi dalam Islam.

Pertama, firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2: 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Terjemahnya:

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*." (RI, 2017)

Ayat ini menegaskan bahwa Allah swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*, menjadi landasan utama yang membedakan antara aktivitas ekonomi yang halal dan yang haram. Investasi yang dilakukan sesuai dengan prinsip jual beli dan terhindar dari *riba* adalah aktivitas yang dibenarkan secara syar'i.

Kedua, firman Allah swt. dalam QS al-Nisa'/4: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu." (RI, 2017)

Ayat ini memerintahkan agar dalam setiap transaksi ekonomi terdapat unsur kerelaan dari kedua belah pihak (*an tarāḍin minkum*) dan melarang memakan harta orang lain secara batil. Prinsip kerelaan (*antaradhin*) ini menjadi salah satu rukun penting dalam setiap akad investasi syariah.

Ketiga, hadis Nabi Muhammad saw.:

قال رسول الله ﷺ: « لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ »

Artinya:

"Rasulullah saw. bersabda: Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain." (Abdul Kadir Syaibah al-Hamd, 1982).

Hadis ini mengandung implikasi bahwa investasi harus terhindar dari bahaya, baik bagi investor sendiri maupun bagi masyarakat luas. Investasi yang merugikan pihak lain atau menimbulkan kerusakan lingkungan tidak dapat dikategorikan sebagai investasi syariah.

Investasi syariah dan investasi konvensional memiliki perbedaan mendasar dalam prinsip, mekanisme, dan tujuannya. **Pertama**, dari aspek prinsip dasar, investasi syariah dibangun di atas prinsip bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*) di mana keuntungan dan risiko ditanggung bersama. Sementara investasi konvensional menggunakan prinsip bunga (*riba*) sebagai instrumen utama. Pengembalian modal dalam investasi syariah tidak bersifat pasti karena bergantung pada hasil usaha riil, sedangkan dalam investasi konvensional, pengembalian (bunga) bersifat tetap dan pasti tanpa mempertimbangkan kondisi usaha (Aziz, 2010). **Kedua**, dari aspek objek investasi, investasi syariah hanya dapat dilakukan pada sektor-sektor usaha yang halal. Investasi pada sektor yang mengandung unsur haram seperti perjudian, minuman keras, pornografi, persenjataan, dan rokok secara mutlak dilarang (Soemitra, 2013). Sementara investasi konvensional pada dasarnya tidak memiliki batasan khusus terkait objek usaha selama legal menurut hukum negara. **Ketiga**, dari aspek pengawasan, investasi syariah di Indonesia berada di bawah pengawasan ganda, yaitu OJK sebagai regulator pasar modal dan DSN-MUI yang berwenang mengeluarkan fatwa terkait kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan syariah menjadi mekanisme pengawasan internal yang memastikan seluruh aktivitas investasi sesuai dengan prinsip syariah.

B. Prinsip-Prinsip Halal dan Haram dalam Investasi Syariah

Investasi syariah memiliki sejumlah prinsip fundamental yang wajib dipenuhi agar suatu aktivitas investasi dapat dikategorikan sebagai halal. Prinsip-prinsip tersebut merupakan derivasi dari *maqāṣid al-syarī'ah* dan prinsip-prinsip umum muamalah dalam Islam. **Pertama**, prinsip bebas dari riba. Riba dalam konteks investasi mencakup segala bentuk penambahan yang diperjanjikan atas pokok pinjaman atau modal tanpa ada padanan riil dalam transaksi. Investasi yang menghasilkan keuntungan pasti tanpa mempertimbangkan hasil usaha riil mengandung indikasi riba yang diharamkan. Oleh karena itu, sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) menjadi alternatif syar'i yang dianjurkan dalam investasi Islam (Nor Shahrina Mohd Rafie et al., 2025). **Kedua**, prinsip bebas dari *gharar*. *Gharar* secara bahasa berarti bahaya atau ketidakpastian. Dalam terminologi fikih, *gharar* didefinisikan sebagai ketidakpastian yang terjadi dalam suatu transaksi karena tidak jelasnya objek, harga, atau waktu penyerahan yang bersifat spekulatif dan dapat merugikan salah satu pihak. Islam melarang transaksi yang mengandung *gharar* yang signifikan karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan perselisihan antara para pihak (Nor Shahrina Mohd Rafie et al., 2025). **Ketiga**, prinsip bebas dari *maisir*. *Maisir* atau *qimar* identik dengan perjudian, yaitu suatu transaksi di mana salah satu pihak berpotensi memperoleh keuntungan besar sementara pihak lain menanggung kerugian berdasarkan faktor keberuntungan semata, bukan berdasarkan kerja nyata atau usaha produktif. Spekulasi murni dalam investasi yang tidak didasarkan pada analisis fundamental dan dilandasi unsur untung-untungan masuk dalam kategori *maisir* yang diharamkan. **Keempat**, prinsip terhindar dari penipuan (*tadlīs*). Kejujuran dan transparansi merupakan fondasi utama dalam setiap transaksi muamalah. Penyembunyian informasi yang material, manipulasi data keuangan, atau pemberian informasi yang menyesatkan kepada investor merupakan bentuk penipuan yang diharamkan dalam Islam. **Kelima**, prinsip terhindar dari usaha haram. Investasi hanya diperbolehkan pada sektor-sektor usaha yang halal. Perusahaan yang bergerak di bidang produksi atau distribusi minuman keras, perjudian, pornografi, narkoba, dan persenjataan ilegal tidak boleh menjadi objek investasi syariah.

Dunia investasi modern tidak terlepas dari berbagai risiko yang mengancam investor, di antaranya risiko spekulasi berlebihan, manipulasi harga, dan penipuan berkedok investasi (investasi bodong). Spekulasi yang berlebihan dalam aktivitas investasi merupakan salah satu bentuk *maisir* yang dilarang dalam Islam. Ketika seorang investor membeli atau menjual instrumen investasi semata-mata berdasarkan perkiraan naik-turunnya harga tanpa didasarkan pada analisis yang rasional dan informasi yang akurat, maka aktivitas tersebut lebih menyerupai perjudian daripada investasi yang produktif. Praktik *short selling* yang bersifat spekulatif dan penggunaan *leverage* berlebihan dalam trading online merupakan contoh konkret dari spekulasi yang perlu dikaji kehalalannya (Awaluddin, 2016).

Manipulasi harga adalah praktik yang bertujuan memengaruhi harga instrumen investasi secara artifisial untuk keuntungan pihak tertentu dengan merugikan investor lain. Dalam konteks pasar saham, manipulasi harga dapat dilakukan melalui berbagai modus, seperti *pump and dump*, *wash trading*, dan *insider trading*. Semua praktik ini mengandung unsur penipuan (*tadlīs*) dan kecurangan (*ghisy*) yang diharamkan dalam Islam. Regulasi OJK yang melarang berbagai bentuk manipulasi pasar merupakan implementasi dari prinsip syariah tentang keadilan dan kejujuran dalam transaksi (Khasanah, 2022).

Investasi bodong atau penipuan berkedok investasi merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Skema-skema penipuan seperti *ponzi scheme*, *money game*, dan multi-level marketing ilegal yang menjanjikan keuntungan tidak wajar tanpa aktivitas usaha riil jelas-jelas bertentangan dengan prinsip syariah (Indonesia, 2003).

C. Saham Syariah dan Daftar Efek Syariah

Saham merupakan surat berharga yang mewakili kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan. Dari perspektif fikih, kepemilikan saham dapat dianalogikan dengan kepemilikan bagian dari aset perusahaan (*al-milkiyyah al-musyarakah*). Oleh karena itu, kehalalan saham sangat bergantung pada jenis usaha yang dijalankan oleh perusahaan penerbit saham tersebut.

Saham syariah adalah saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang aktivitas bisnisnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal menjadi landasan regulasi pasar modal syariah di Indonesia (Indonesia, 2003). Fatwa tersebut mengatur tentang emiten yang sahamnya dapat dikategorikan sebagai efek syariah, mekanisme perdagangan efek syariah, dan hal-hal yang terkait dengan pengelolaan reksa dana syariah.

Untuk memastikan kepatuhan syariah, diperlukan proses penyaringan (*screening*) yang ketat terhadap saham-saham yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Efek Syariah (DES). Proses ini dilakukan melalui dua tahap yang saling melengkapi. **Pertama**, seleksi kualitatif (*Core Business Screening*), yaitu penyaringan berdasarkan kegiatan utama usaha perusahaan. Pada tahap ini, perusahaan yang bergerak di sektor yang diharamkan seperti judi, minuman keras, rokok, senjata, pornografi, dan riba secara otomatis

dikeluarkan dari DES. **Kedua**, seleksi kuantitatif (*Financial Ratio Screening*), yaitu penyaringan berdasarkan rasio keuangan perusahaan untuk memastikan tingkat utang berbasis bunga dan pendapatan non-halal berada di bawah ambang batas yang ditetapkan (Adisi Sharesia Rusena, 2015).

Dari proses *screening* tersebut, saham-saham yang memenuhi kriteria syariah dimasukkan ke dalam dua indeks utama: Jakarta Islamic Index (JII), yang berisi 30 saham paling likuid dan berkapitalisasi pasar terbesar, serta Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), yang mencakup seluruh saham syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. DES dievaluasi dan diperbarui secara periodik setiap enam bulan sekali oleh OJK.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, terdapat kriteria-kriteria yang harus dipenuhi agar saham suatu perusahaan dapat masuk ke dalam DES. Perusahaan yang tidak boleh masuk DES adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mencakup: perjudian dan permainan yang tergolong judi; perdagangan yang tidak disertai penyerahan barang/jasa; perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu; bank berbasis bunga; perusahaan yang memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan barang atau jasa yang haram zatnya; dan perusahaan yang melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*) (OJK, 2017). Selain kriteria kualitatif, terdapat juga kriteria kuantitatif berupa batasan rasio keuangan. Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak boleh lebih dari 45%, dan total pendapatan tidak halal dibandingkan dengan total pendapatan tidak boleh lebih dari 10%.

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) telah melahirkan berbagai platform investasi digital yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal syariah. Melalui aplikasi seperti Bibit, Bareksa, Ajaib Syariah, dan berbagai platform lainnya, investor dapat membeli saham-saham yang terdaftar dalam DES dengan modal yang relatif kecil (DSN-MUI, 2011: Bagian ke-2 angka 5). Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, investasi saham syariah melalui aplikasi digital pada dasarnya diperbolehkan sepanjang memenuhi beberapa syarat. Pertama, saham yang diperdagangkan harus terdaftar dalam DES. Kedua, mekanisme transaksinya harus sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011, terutama terkait dengan larangan *short selling*, transaksi yang bersifat spekulatif, dan penggunaan *margin* yang mengandung riba. Ketiga, investor harus memiliki niat dan tujuan investasi jangka panjang yang produktif, bukan sekadar spekulasi jangka pendek.

D. Hukum Trading Online dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah **Hukum Trading Saham**

Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek telah memberikan panduan yang komprehensif tentang trading saham yang sesuai dengan syariah (Indonesia, 2011). Fatwa tersebut menyatakan bahwa perdagangan saham di pasar reguler pada prinsipnya diperbolehkan sepanjang: saham yang diperdagangkan adalah saham yang masuk dalam DES; transaksi dilakukan secara tunai (*bai' al-naqd*) tanpa menggunakan *margin trading* yang mengandung riba; tidak ada *short selling* yang merupakan penjualan saham yang belum dimiliki; dan tidak ada manipulasi harga dan informasi.

Namun, apabila trading saham dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai syariah, seperti menggunakan *margin trading* berbasis bunga, melakukan *short selling* tanpa kepemilikan riil, atau bertransaksi pada saham-saham yang tidak masuk DES, maka aktivitas tersebut menjadi haram. *Day trading* yang bersifat spekulatif juga perlu dikaji lebih lanjut karena berpotensi mengandung unsur *maisir* apabila dilakukan tanpa analisis yang memadai (Setiawan, 2020).

Hukum Trading Cryptocurrency dalam Perspektif Syariah

Cryptocurrency merupakan mata uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan transaksi dan mengontrol penciptaan unit baru. Bitcoin, yang merupakan *cryptocurrency* pertama yang diciptakan pada tahun 2009, telah menjadi fenomena global yang memicu perdebatan hukum yang intensif di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim (Ira Ayu Widiyanti, 2023).

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, perdagangan *cryptocurrency* mengandung sejumlah permasalahan hukum yang serius. **Pertama**, masalah *gharar* yang sangat tinggi. Nilai *cryptocurrency* yang sangat volatil dan tidak ada aset riil yang mendasarinya menjadikan transaksinya mengandung unsur ketidakpastian yang tinggi. Volatilitas harga Bitcoin yang bisa turun atau naik hingga puluhan persen dalam sehari merupakan indikator nyata dari *gharar* yang berpotensi merugikan investor (Nor Shahrina Mohd Rafie et al., 2025). **Kedua**, masalah *maisir*. Aktivitas trading *cryptocurrency* yang didominasi oleh spekulasi harga tanpa ada aktivitas produktif yang mendasarinya sangat mirip dengan perjudian. Banyak pelaku trading *crypto* yang hanya mengandalkan sentimen pasar dan analisis teknikal semata tanpa mempertimbangkan nilai intrinsik aset. **Ketiga**, masalah pengakuan sebagai mata uang. *Cryptocurrency* tidak diakui sebagai mata uang resmi oleh hampir semua negara, tidak dikeluarkan oleh otoritas moneter yang sah, dan nilainya tidak stabil. Kondisi ini menyebabkan *cryptocurrency* sulit dikategorikan sebagai

mata uang yang memenuhi syarat-syarat mata uang dalam Islam (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2002).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, DSN-MUI dalam keputusannya menyatakan bahwa *cryptocurrency* tidak boleh digunakan sebagai mata uang karena tidak memenuhi syarat sebagai alat tukar yang sah dalam Islam. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kedudukannya sebagai aset digital. Dalam kondisi seperti ini, sikap kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dan menghindari hal-hal yang syubhat menjadi sikap yang paling tepat bagi seorang Muslim.

Hukum Trading Forex dalam Perspektif Syariah

Forex trading (perdagangan valuta asing) adalah aktivitas jual beli mata uang asing dengan tujuan memperoleh keuntungan dari selisih nilai tukar. Dalam fikih Islam, jual beli mata uang dikenal dengan istilah *ṣarf*, yang memiliki aturan-aturan khusus yang ketat.

Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*) menetapkan bahwa jual beli mata uang hukumnya boleh dengan syarat-syarat: tidak untuk spekulasi; ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga; apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang yang sejenis, nilainya harus sama dan tunai; dan apabila berlainan jenis, harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2002). Berdasarkan fatwa ini, *forex trading* konvensional yang dilakukan melalui platform online dengan menggunakan *leverage* (*margin trading* berbasis bunga), yang bersifat spekulatif, dan tidak disertai penyerahan fisik mata uang secara tunai, jelas-jelas diharamkan. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majelis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia juga telah memfatwakan bahwa perdagangan forex melalui platform elektronik untuk individu hukumnya haram, karena mengandung unsur *riba al-faḍl*, *riba al-nasiah*, *riba al-yadd*, *gharar*, dan *maisir* (Nor Shahrina Mohd Rafie et al., 2025).

E. Peran OJK, BEI, dan DSN-MUI dalam Pengawasan Investasi Syariah

Sistem pengawasan investasi syariah di Indonesia melibatkan tiga lembaga utama yang memiliki peran dan fungsi yang saling melengkapi. Ketiganya membentuk ekosistem pengawasan yang komprehensif untuk memastikan bahwa pasar modal syariah di Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam sekaligus mematuhi regulasi keuangan nasional.

Pertama, Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai regulator tunggal di sektor keuangan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, lembaga ini memiliki kewenangan yang luas dalam mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal. Dalam konteks pasar modal syariah, OJK bertugas: menetapkan peraturan dan kebijakan penerapan prinsip syariah di pasar modal; melakukan pengawasan terhadap emiten dan perusahaan efek; menerbitkan dan memperbarui DES secara periodik; serta menindak pelanggaran yang terjadi di pasar modal syariah (OJK, 2015).

Kedua, Bursa Efek Indonesia (BEI). BEI sebagai penyelenggara perdagangan efek berperan penting dalam memfasilitasi perdagangan saham syariah. BEI mengelola JII dan ISSI yang menjadi acuan bagi investor syariah. BEI juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa mekanisme perdagangan di bursa tidak memfasilitasi praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah (Khasanah, 2022).

Ketiga, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN-MUI merupakan lembaga otoritatif dalam pengeluaran fatwa-fatwa terkait ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Dalam konteks pasar modal syariah, DSN-MUI telah mengeluarkan berbagai fatwa penting yang menjadi landasan regulasi, di antaranya: Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal Syariah; Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek; dan Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang.

Sinergi antara OJK, BEI, dan DSN-MUI menciptakan ekosistem pasar modal syariah yang terstruktur dan terpercaya. Meskipun demikian, terdapat tantangan yang perlu terus dibenahi, di antaranya: masih adanya perusahaan yang lolos *screening* DES namun terbukti melakukan praktik-praktik yang merugikan masyarakat dan lingkungan; belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelanggaran prinsip syariah; serta masih terbatasnya literasi keuangan syariah di masyarakat (Khasanah, 2022).

f. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Investasi Online

Berdasarkan analisis komprehensif yang telah dilakukan, dapat dirumuskan kerangka analisis hukum ekonomi syariah terhadap berbagai praktik investasi online di masyarakat. Terdapat tiga kategori hukum yang perlu dibedakan secara tegas.

Kategori pertama adalah investasi yang diperbolehkan (*mubāḥ*). Investasi saham pada perusahaan yang terdaftar dalam DES, reksa dana syariah, sukuk, dan emas digital yang memenuhi syarat-syarat syariah merupakan instrumen investasi yang diperbolehkan. Kebolehan ini bersyarat dengan terpenuhinya

mekanisme transaksi yang benar, terhindar dari riba, *gharar*, dan *maisir*, serta dilakukan dengan niat dan tujuan yang baik.

Kategori kedua adalah investasi yang dilarang (*muḥarram*). *Forex trading* spekulatif dengan *leverage* berbasis bunga, perdagangan *cryptocurrency* yang murni spekulatif, *short selling*, *margin trading* berbasis bunga, dan investasi pada perusahaan yang bergerak di sektor haram merupakan aktivitas yang diharamkan.

Kategori ketiga adalah investasi yang masih diperdebatkan (*mukhtalaf fih*). Perdagangan *cryptocurrency* sebagai aset digital (bukan sebagai mata uang) masih menjadi perdebatan di kalangan ulama kontemporer. Dalam kondisi seperti ini, sikap kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dan menghindari hal-hal yang syubhat menjadi sikap yang paling tepat bagi seorang Muslim, sejalan dengan kaidah fikih *dar' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* (menolak kerusakan didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan).

F. CONCLUSION

Berdasarkan analisis komprehensif yang telah diuraikan, dapat ditarik empat kesimpulan pokok sebagai berikut.

Pertama, investasi dalam Hukum Ekonomi Syariah merupakan kegiatan muamalah yang dianjurkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, yaitu bebas dari riba, *gharar*, *maisir*, penipuan, dan usaha haram. Islam mendorong pengelolaan harta yang produktif dan berorientasi pada kemaslahatan, sehingga investasi yang baik adalah investasi yang tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kedua, saham syariah dan pasar modal syariah di Indonesia memiliki mekanisme *screening* yang terstruktur melalui DES yang dikelola OJK. Mekanisme ini memastikan bahwa hanya saham perusahaan yang memenuhi kriteria syariah yang dapat diperdagangkan dalam indeks syariah (JII dan ISSI). Investasi saham syariah melalui platform digital pada prinsipnya diperbolehkan selama mengikuti ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 80/2011 dan regulasi OJK yang berlaku.

Ketiga, hukum trading online bervariasi tergantung pada instrumennya. Trading saham syariah dengan cara yang benar (sesuai Fatwa DSN-MUI No. 80/2011) diperbolehkan. Trading *forex* yang bersifat spekulatif dengan *leverage* berbasis bunga diharamkan karena mengandung riba, *gharar*, dan *maisir*. Sementara perdagangan *cryptocurrency* masih diperdebatkan, namun kecenderungan mayoritas ulama kontemporer dan lembaga fatwa menghendaki kehati-hatian yang ketat.

Keempat, OJK, BEI, dan DSN-MUI memiliki peran strategis dan saling melengkapi dalam pengawasan investasi syariah di Indonesia. OJK sebagai regulator utama, BEI sebagai fasilitator perdagangan, dan DSN-MUI sebagai otoritas fatwa syariah bersama-sama membentuk ekosistem investasi syariah yang terstruktur. Sinergi ketiganya perlu terus diperkuat untuk meningkatkan kepercayaan investor dan melindungi masyarakat dari praktik investasi yang tidak sesuai syariah.

G. REFERENCES

- Abdul Kadir Syaibah al-Hamd. (1982). *Fikih Islam: Syarah Bulughul Maram min Jami' Adillatil Ahkam*. Mathabi' Al-Rasyid.
- Adisi Sharesia Rusena. (2015). *Analisis Fundamental dan Teknikal pada Saham Syariah di Indonesia (Studi Empiris: Perusahaan yang Masuk dalam JII dan ISSI di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011–2015)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Awaluddin. (2016). Pasar Modal Syariah: Analisis Penawaran Efek Syariah di Bursa Efek Indonesia. *Maqdis*, 1(2), 138.
- Aziz, A. (2010). *Manajemen Investasi Syari'ah*. Alfabeta.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2002). *Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)*.
- Indonesia, D. S. N. M. U. (2003). *Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal*.
- Indonesia, D. S. N. M. U. (2011). *Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek*.
- Ira Ayu Widiarti. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Transaksi Cryptocurrency pada Aplikasi Binance di Indonesia. *Jurisprudensi*, 15(1), 48.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2013). Media Pustaka.
- Khasanah, U. (2022). Pengaturan dan Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Screening Saham Pasar Modal Syariah. *Journal of Law and Policy Transformation*, 6(2), 19.
- Nor Shahrina Mohd Rafie et al. (2025). Hukum Perdagangan Bitcoin Berdasarkan Kaedah Forex Mengikut Syariah Islam. *Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF)*, 7(1).

- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution. (2008). *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Prenada Media Group.
- RI, K. A. (2017). *Al-Qur'an dan Terjemahan* (p. 123). Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan.
- Setiawan, E. P. (2020). Analisis Potensi dan Risiko Investasi Cryptocurrency di Indonesia. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 19(2), 132.
- Soemitra, A. (2013). *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah*. Pustaka Setia.
- Zainal, V. R. (2017). *Islamic Financial Management*. Ghalia Indonesia.